

---

## REKONSTRUKSI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM PARLEMEN BIKAMERAL DI INDONESIA

Oleh

Mario Setiawan<sup>1</sup>, Hedwig Adianto Mau<sup>2</sup>, Rotua Valentina Sagala<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: [2021010261043@pascajayabaya.ac.id](mailto:2021010261043@pascajayabaya.ac.id)

---

### **Article History:**

Received: 02-01-2025

Revised: 11-01-2025

Accepted: 05-02-2025

### **Keywords:**

Kewenangan, Sistem  
Parlemen, Bikameral.

**Abstrak:** DPD sebagai representasi kepentingan daerah keberadaannya sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan DPD diakomodir dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangannya kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa peran DPD terbatas sebagai co-legislator dari DPR. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pembagian kekuasaan negara dan teori kewenangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dari sekian banyak pendekatan dalam penelitian hukum, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan DPD dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 22C dan 22D, yang menegaskan perannya sebagai perwakilan daerah dengan kewenangan terbatas dalam legislasi dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 mengatur sembilan kewenangan DPD, yang kemudian diuraikan menjadi sebelas kewenangan dalam Peraturan DPD Nomor 2 Tahun 2024. Namun, DPD masih menghadapi kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai kamar kedua dalam sistem legislatif, terutama karena keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, sehingga perannya lebih bersifat sebagai dewan pertimbangan DPR. Selain itu, rekonstruksi kewenangan DPD dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia perlu dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seimbang dengan DPR, khususnya dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ketimpangan yang terjadi akibat sistem bikameral asimetris, di

---

*mana DPR memiliki kewenangan lebih dominan, membuat mekanisme checks and balances kurang efektif, terutama dalam pengawasan kebijakan yang berdampak pada daerah. Oleh karena itu, penguatan DPD melalui keseimbangan kewenangan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas sistem parlemen bikameral di Indonesia.*

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdaulat atas rakyat, dengan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme permusyawaratan atau perwakilan. Setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya pergeseran paradigma dalam struktur kelembagaan sistem ketatanegaraan<sup>1</sup>.

Dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme permusyawaratan atau perwakilan, diperlukan pembentukan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah. Lembaga-lembaga ini harus mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hasil dari amandemen UUD 1945 adalah terbentuknya sebuah lembaga negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD).<sup>2</sup>

DPD sebagai representasi kepentingan daerah keberadaannya sangat signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan DPD diakomodir dalam UUD 1945.<sup>3</sup> Perubahan Ketiga UUD 1945, secara yuridis digunakan sebagai dasar untuk membentuk lembaga baru dalam struktur pemerintahan Indonesia, yakni DPD. Regulasi terkait DPD diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D. Perubahan ini merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D dalam UUD 1945. Keberadaan DPD tidak terlepas dari sejumlah permasalahan terkait lembaga perwakilan di Indonesia, dan langkah ini diambil untuk memastikan adanya sistem kelembagaan politik yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Guna memastikan kepentingan daerah dapat terakomodasi secara efektif dan adil dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat nasional, sekaligus memberdayakan potensi daerah, diperlukan adanya lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang mewakili aspirasi daerah, yaitu DPD. Namun, DPD menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

---

<sup>1</sup> Widayati, Absori, Aidul Fitri, "Konstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2014, hlm. 1

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 153

<sup>3</sup> Lalu Halawani Huda dan Durohim Amnan. "Rekonseptualisasi Kedudukan Dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3. No. 2, 2023, hlm. 333.

<sup>4</sup> Rosidi, Ahmad. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 3 No. 2, 2015, hlm. 283

representasi masyarakat. Salah satu tantangannya adalah dalam struktur parlemen bikameral di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR), yang terdiri dari DPR dan DPD, kedua lembaga ini seharusnya memiliki kewenangan yang setara untuk menciptakan mekanisme *check and balances*.

Dalam perkembangannya, Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945 menunjukkan bahwa peran DPD terbatas sebagai *co-legislator* dari DPR.<sup>5</sup> Artinya dalam menjalankan kewenangannya, DPD terlihat hanya berperan sebagai pendukung atau pelengkap bagi DPR dalam melaksanakan fungsi legislatifnya.<sup>6</sup>

Seiring dengan permasalahan di atas, muncul juga perdebatan apakah lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia menerapkan sistem *tricameral* (MPR, DPR, dan DPD) atau *bicameral* (DPR dan DPD) atau *unicameral* dengan DPR sebagai pemegang kekuasaan penuh pembentukan undang-undang.<sup>7</sup> Sedangkan gagasan awal pembentukan DPD berhubungan dengan upaya merancang ulang struktur parlemen Indonesia agar menjadi sistem dua kamar (*bicameral*).<sup>8</sup>

Dari perspektif kelembagaan, lembaga perwakilan di Indonesia sering dianggap sebagai sistem *bicameral* yang bersifat "soft" atau "weak". Hal tersebut senada dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 mengadopsi konsep parlemen bikameral dengan karakteristik *soft bicameralism*.<sup>9</sup> Dalam sistem ini, kedua kamar perwakilan tidak diberikan kewenangan yang setara. DPR tetap memiliki kedudukan yang lebih dominan, sementara kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas pada isu-isu yang berhubungan langsung dengan kepentingan daerah. Selain itu, dari segi fungsional dalam proses pembuatan undang-undang, sistem parlemen Indonesia dianggap sebagai *unicameral*, karena fungsi tersebut hanya dimiliki oleh DPR. Menurut Saldi Isra, dengan adanya kewenangan yang masih dimiliki MPR, bersama dengan kewenangan konstitusional DPR dan DPD, sebenarnya Indonesia dapat dianggap menerapkan sistem parlemen tiga kamar.<sup>10</sup>

Perbedaan utama antara DPR dan DPD terletak pada jenis kepentingan yang diwakili oleh masing-masing lembaga. DPR bertugas mewakili kepentingan rakyat dalam pembuatan undang-undang, sementara DPD berperan mewakili kepentingan daerah-daerah di tingkat nasional<sup>11</sup>. Perbedaan ini untuk mencegah terjadinya *double representation* atau keterwakilan ganda<sup>12</sup>, sehingga fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua lembaga

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 189

<sup>6</sup> Felicia, Stefania A., Ridho B. Septarianto, Harven F. Taufik, Nurasyifah Khoirala, dan I. GN Anantha W. Jayaningrat. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Kamar Kedua Dalam Sistem Bikameral di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 187

<sup>7</sup> Isra, Saldi. "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR." *Jurnal konstitusi* Vol. 1, No. 1, 2004, hlm 129.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 17

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Ibid*, hlm. 154

<sup>10</sup> Isra, Saldi. *Ibid*, hlm 130

<sup>11</sup> Wuryandanu, Hadi, dan Zaenal Arifin. "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Hukum dan Demokrasi (HD)* Vol. 24, No. 4, 2024, hlm. 271.

<sup>12</sup> Puspitasari, Sri Hastuti. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 21, No. 3, 2014, hlm. 409.

tersebut tetap jelas dan tidak tumpang tindih.

## LANDASAN TEORI

Teori Pembagian Kekuasaan Negara, Dalam konteks kajian mengenai dogmatik hukum,<sup>13</sup> Studi mengenai pembagian kekuasaan negara termasuk dalam ranah hukum tata negara. Teori ini berkembang dari pemikiran para filsuf, salah satunya adalah Montesquieu yang mengusulkan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>14</sup>

Montesquieu kemudian mengembangkan konsep ini lebih lanjut dengan menekankan bahwa ketiga cabang kekuasaan harus saling mengawasi dan tidak boleh saling campur tangan. Dalam bukunya "*De L'Esprit des Loix*," Montesquieu menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan adalah kunci untuk menjaga kebebasan individu dan mencegah tirani<sup>15</sup>.

Dari uraian di atas, Montesquieu mengusulkan pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang yang saling independen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan memisahkan fungsi-fungsi tersebut, setiap cabang dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan sehingga tidak ada pihak yang mendominasi kekuasaan secara absolut. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa kebebasan individu terlindungi dari potensi penindasan oleh negara atau pihak berwenang. Konsep pemisahan kekuasaan Teori pembagian kekuasaan negara dari Montesquieu ini menjadi landasan bagi berbagai sistem pemerintahan modern yang menghargai demokrasi dan supremasi hukum.

Di Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan juga diterapkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen, struktur pemerintahan Indonesia mengikuti model trias politika dengan lembaga-lembaga sebagai berikut: (1) Lembaga Eksekutif dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden, bersama dengan menteri-menteri yang bertugas melaksanakan undang-undang, (2) Lembaga Legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD yang berfungsi untuk membuat undang-undang, dan (3) Lembaga Yudikatif yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta mengadili pelanggaran hukum. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga eksaminatif yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori kewenangan Max Weber mengemukakan bahwa kewenangan atau otoritas berasal dari sistem yang sah dan diterima oleh masyarakat<sup>16</sup>. Selanjutnya Max Weber mengklasifikasi legitimasi menjadi tiga sumber, yakni legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional.<sup>17</sup>

Mengacu kepada pendapat Max Weber di atas, kewenangan legal-rasional yang dimiliki oleh DPD adalah wewenang legal-rasional yang didasarkan pada sistem hukum dan peraturan yang jelas. Dalam arti, legitimasi DPD sebagai lembaga yang dibentuk dan

---

<sup>13</sup> Arief Bernard Sidharta, Terjemahan. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum. Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama. Bandung. 2009, hlm. 54.

<sup>14</sup> Wutsqah, Urwatul, dan Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues* Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 778.

<sup>15</sup> Nasution, Faisal Akbar. *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 51

<sup>16</sup> Salim, Kamaruddin. *Sosiologi Kekuasaan: Teori dan Perkembangan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2023, hlm. 72

<sup>17</sup> Budi Muliando dan Rijalul Fikri. "Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 410

dilibatkan dalam proses legislasi<sup>18</sup> berasal dari undang-undang dan prosedur resmi yang telah diatur oleh sistem hukum Indonesia. Pemimpin atau pejabat publik memiliki wewenang karena diangkat melalui proses yang sah dan diakui oleh hukum.

Max Weber memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kewenangan beroperasi dalam masyarakat. Dalam sistem parlemen bikameral Indonesia, DPD memiliki kewenangan yang sah dalam memberikan pertimbangan atas undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pemekaran daerah. Kewenangan ini merupakan bagian dari sistem politik yang diakui dan diterima, yang mencerminkan prinsip representasi daerah dalam struktur negara. Dalam hal ini, teori kewenangan Max Weber relevan untuk mengidentifikasi legitimasi kewenangan DPD dan dampaknya terhadap hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem politik Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dari sekian banyak pendekatan dalam penelitian hukum, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Bikameral Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Hans Kelsen berpendapat bahwa kekuasaan legislatif dalam pembuatan undang-undang tidak mencakup seluruh aspek pembuatan hukum, melainkan hanya terbatas pada pembentukan norma-norma umum. Dalam pandangannya, hukum sebagai hasil dari proses legislatif merupakan sekumpulan norma umum yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Oleh karena itu, fungsi legislatif tidak boleh dipahami sebagai satu-satunya mekanisme pembentukan semua norma hukum, tetapi lebih kepada penciptaan norma umum yang dilakukan oleh lembaga khusus yang disebut sebagai lembaga legislatif.

Norma-norma yang dibuat oleh lembaga legislatif secara khusus dikenal sebagai "undang-undang" atau statuta, yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, dalam kondisi tertentu, organ lain seperti eksekutif dan yudikatif juga dapat membentuk norma hukum, meskipun sifatnya berbeda dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Norma yang dihasilkan oleh eksekutif biasanya berbentuk peraturan atau ordinasi, yang berfungsi sebagai pelengkap atau pelaksanaan dari undang-undang yang sudah ada. Dengan demikian, Kelsen menegaskan bahwa pembentukan hukum tidak hanya menjadi monopoli lembaga legislatif, tetapi juga dapat dilakukan oleh organ lain dalam sistem pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

---

<sup>18</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 136.

Setelah menjelaskan definisi legislatif secara umum, perlu disinkronkan dengan penerapan sistem bikameral pasca amandemen UUD Tahun 1945 yang mengubah sistem ketatanegaraan melalui pembentukan DPD. Indonesia, yang sebelumnya menganut sistem unikameral, beralih menjadi sistem bikameral. Perubahan ini menimbulkan berbagai polemik. Namun, penerapan sistem bikameral diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan (representation) dan memperkuat sistem checks and balances dalam lembaga perwakilan.

Parlemen bikameral didasarkan pada konsep dasar parlemen yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran. Kehadiran dua kamar dalam satu parlemen dirancang untuk mewujudkan semangat checks and balances di dalam lembaga tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa sistem bikameral efektif dalam mencegah terjadinya kolusi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Saat ini, semakin banyak negara berkembang yang mengadopsi sistem ini, seperti Jerman, Australia, Jepang, Belanda, Malaysia, dan Filipina.

Dalam perkembangan ketatanegaraan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, konsep checks and balances dalam struktur parlemen tidak hanya terdiri dari satu kamar (unicameral), tetapi juga terdiri dari dua kamar (bicameral). Beberapa negara menganut sistem strong bicameral, seperti Amerika Serikat, sementara negara lain, seperti Indonesia, menganut sistem soft bicameral. Kedudukan DPD diatur dalam perubahan ketiga UUD Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 22C, 22D, dan 22E, yang kemudian diperjelas dalam perubahan keempat UUD Tahun 1945.

Dalam dinamika ketatanegaraan saat ini, DPR dan DPD seharusnya dituntut untuk menjalin hubungan yang harmonis serta saling mengawasi. Namun, pada kenyataannya, sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya terwujud, sehingga kerap disebut sebagai soft bicameral oleh para ahli tata negara. Saldi Isra bahkan tidak sependapat dengan pandangan bahwa parlemen Indonesia menganut soft bicameral. Menurutnya, Indonesia lebih cocok dikategorikan sebagai negara yang menganut sistem parlemen tiga kamar (trikameral).

Penerapan sistem bikameral diharapkan oleh banyak pihak, khususnya oleh masyarakat di daerah, karena DPD dinilai sebagai wujud representatif dari lembaga aspirasi rakyat. DPD adalah satu-satunya lembaga legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Selain itu, penerapan sistem dua kamar ini telah memicu perdebatan mengenai susunan dan kedudukan MPR.

Dalam hal pengawasan, keberadaan DPD sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dan kedudukannya setara dengan DPR, meskipun hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPD akhirnya sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika anggota DPD memiliki tekad kuat untuk melanjutkan perjuangan menuju Amandemen Kelima terhadap UUD Tahun 1945. Namun, menurut Jimly Asshiddiqie, mengubah konstitusi bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi karena belum semua perubahan tersebut terintegrasi dan dapat diimplementasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan DPD dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia masih diatur dalam UUD Tahun 1945, khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D yang menegaskan peran DPD dalam sistem perwakilan daerah. Dari sisi pengaturan kewenangan DPD saat ini, masih ada banyak kendala yang dihadapi, terutama

terkait dengan fungsi dan kewenangannya sebagai kamar kedua dalam lembaga legislatif.

### **Rekonstruksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dengan Sistem *Check And Balances* Dalam Sistem Parlemen Bikameral Di Indonesia.**

Sistem bikameral sering dianggap sebagai wujud nyata dari prinsip trias politica. Penerapan sistem ini bertujuan membatasi kewenangan yang berlebihan serta mengoptimalkan fungsi pengawasan antar lembaga. Dalam teori, Indonesia mengadopsi sistem parlemen dua kamar (bicameral parliament), di mana DPR sebagai representasi politik dan DPD sebagai representasi daerah. Namun, dalam praktiknya, kewenangan DPD sangat lemah. Idealnya, kedua lembaga ini harus memiliki kedudukan seimbang guna mewujudkan sistem checks and balances.

Perubahan UUD 1945 bertujuan menciptakan sistem pemerintahan modern yang demokratis. Prinsip supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, serta checks and balances ditekankan dalam perubahan tersebut. Namun, lemahnya mekanisme checks and balances antara lembaga negara, baik pusat maupun daerah, menyebabkan sentralisasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa DPD masih belum efektif dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Mekanisme checks and balances di DPR lebih dominan dibandingkan dengan DPD. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan pengawasan yang luas, sementara DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap isu-isu tertentu. Hal ini melemahkan posisi DPD dalam struktur parlemen bikameral Indonesia. DPR memiliki hak menyetujui atau menolak RUU APBN yang diajukan Presiden, sedangkan DPD tidak memiliki hak veto dalam proses tersebut, menjadikannya subordinat dalam sistem legislasi.

Sementara itu, DPD yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 diharapkan menjadi lembaga perwakilan daerah yang kuat. Namun, Pasal 22D UUD 1945 hanya memberikan kewenangan DPD dalam hal otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta perimbangan keuangan. Fungsi legislasi DPD terbatas pada pengajuan dan pertimbangan RUU, tanpa hak untuk ikut menetapkan atau memutuskan undang-undang. Hal ini membuat DPD tidak memiliki peran yang signifikan dalam pembuatan kebijakan nasional.

Dalam sistem checks and balances, perbandingan dengan Senat Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan dalam sistem bikameralnya. Di AS, Senat memiliki kekuasaan yang setara dengan House of Representatives dalam legislasi, persetujuan anggaran, dan pengawasan eksekutif. Sebaliknya, di Indonesia, DPD tidak memiliki peran setara dengan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bikameral Indonesia masih bersifat asimetris.

Berdasarkan kajian hukum perbandingan, model Eerste Kamer di Belanda juga memberikan representasi daerah dalam legislasi. Namun, kewenangannya lebih kuat dibandingkan DPD Indonesia karena Eerste Kamer memiliki hak veto terhadap kebijakan tertentu. Jika merujuk pada sistem ini, maka seharusnya DPD diberikan wewenang lebih luas dalam proses legislasi agar dapat menjalankan fungsi checks and balances secara lebih efektif.

DPD memiliki potensi besar dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya, selama ini, DPD belum mampu memainkan peran maksimal dalam legislasi maupun pengawasan kebijakan nasional. Salah satu penyebabnya adalah

miskonsepsi dalam penerapan sistem bikameral, di mana kewenangan DPD masih terbatas pada pemberian rekomendasi tanpa kewenangan mengikat.

Untuk memperbaiki mekanisme checks and balances di Indonesia, perlu dilakukan rekonstruksi kewenangan DPD. Penguatan fungsi legislasi DPD dapat dilakukan dengan memberikan hak veto terhadap kebijakan yang berdampak pada daerah. Selain itu, DPD harus diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam pembahasan dan persetujuan anggaran negara, serta hak untuk mengawasi kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan daerah.

Reformasi kelembagaan juga diperlukan untuk memperjelas posisi DPD dalam sistem perwakilan Indonesia. Salah satu langkah strategis adalah melalui amandemen UUD 1945 guna memperkuat posisi DPD dalam sistem parlemen bikameral. Jika hal ini tidak dilakukan, maka sistem perwakilan di Indonesia akan tetap didominasi oleh DPR, dan DPD hanya menjadi lembaga pelengkap tanpa kewenangan yang berarti.

Bagir Manan mengemukakan konsep ideal bagi DPD, di mana badan ini seharusnya memiliki kewenangan dalam legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam model yang diusulkan, DPD diberikan hak penuh untuk menyetujui atau menolak kebijakan yang berdampak pada daerah. Jika konsep ini diterapkan, maka sistem bikameral di Indonesia akan lebih efektif dalam menjalankan mekanisme checks and balances.

Dengan penguatan DPD, Indonesia dapat menegaskan sistem bikameralnya agar lebih seimbang. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa DPD memiliki peran yang setara dengan DPR dalam pengambilan keputusan strategis. Selain itu, penguatan DPD akan memperbaiki demokrasi di Indonesia dengan memberikan representasi daerah yang lebih kuat dalam kebijakan nasional.

Kesimpulannya, rekonstruksi kewenangan DPD merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem checks and balances yang lebih efektif dalam sistem parlemen bikameral Indonesia. Dengan memberikan DPD kewenangan lebih besar dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan, maka sistem perwakilan akan menjadi lebih demokratis dan tidak lagi didominasi oleh satu lembaga saja. Jika langkah-langkah ini tidak segera dilakukan, maka DPD akan terus menjadi lembaga perwakilan yang lemah dan tidak mampu berperan maksimal dalam sistem pemerintahan Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan DPD dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia menurut ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan saat ini masih diatur dalam konstitusi UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D yang menegaskan peran DPD dalam sistem perwakilan daerah, dengan kewenangan terbatas dalam legislasi dan pengawasan. Dalam Pasal 249 Ayat (1) UU MD3 menegaskan 9 (sembilan) kewenangan DPD. Kemudian Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pasal 6 yang mana kedudukan DPD dipertegas menjadi 11 (sebelas) kewenangan sebagai wakil daerah. Dari sisi pengaturan kewenangan DPD saat ini, masih ada banyak kendala yang dihadapi oleh lembaga DPD, terutama terkait dengan fungsi dan kewenangannya sebagai kamar kedua dalam lembaga legislatif. Di antara tantangan yang dihadapi DPD saat ini adalah terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, dimana DPD hanya memiliki posisi sebagai dewan pertimbangan DPR

Rekonstruksi kewenangan DPD dengan sistem *check and balances* dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia melalui pemberian kewenangan yang seimbang antara DPD dan DPR. Dimana kewenangan yang seimbang tersebut menyangkut dalam hal legislasi, pengawasan, anggaran serta peningkatan keseimbangan sistem parlemen bikameral. Hal tersebut berangkat dari keterbatasan kewenangan DPD dalam undang-undang di Indonesia yang membuat mekanisme *checks and balances* menjadi kurang efektif, terutama dalam hal pengawasan kebijakan yang berdampak langsung pada daerah. Selain itu, sistem bikameral yang diterapkan di Indonesia bersifat asimetris, di mana DPR memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan DPD, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan *checks and balances*.

#### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal kenotariatan ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Widayati, Absori, Aidul Fitri, "Konstruksi Kedudukan Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 2, 2014.
- [2] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- [3] Lalu Halawani Huda dan Durohim Amnan. "Rekonseptualisasi Kedudukan Dan Fungsi DPD RI Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia". Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3. No. 2, 2023.
- [4] Rosidi, Ahmad. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 3 No. 2, 2015.
- [5] Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- [6] Felicia, Stefania A., Ridho B. Septariantanto, Harven F. Taufik, Nurasyifah Khoirala, dan I. GN Anantha W. Jayaningrat. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Kamar Kedua Dalam Sistem Bikameral di Indonesia." Justitia Jurnal Hukum Vol. 4, No. 1, 2020.
- [7] Isra, Saldi. "Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat, Sistem Trikameral di Tengah Supremasi DPR." Jurnal konstitusi Vol. 1, No. 1, 2004.
- [8] Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- [9] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ibid.
- [10] Wuryandanu, Hadi, dan Zaenal Arifin. "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Hukum dan Demokrasi (HD) Vol. 24, No. 4, 2024.
- [11] Puspitasari, Sri Hastuti. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 21, No. 3, 2014.
- [12] Arief Bernard Sidharta, Terjemahan. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu

- Hukum. Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Refika Aditama. Bandung. 2009.
- [13] Wutsqah, Urwatul, dan Erham Erham. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Citizenship Virtues* Vol. 4, No. 2, 2024.
- [14] Nasution, Faisal Akbar. *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2023.
- [15] Salim, Kamaruddin. *Sosiologi Kekuasaan: Teori dan Perkembangan*. Bumi Aksara, Jakarta, 2023.
- [16] Budi Muliando dan Rijalul Fikri. "Struktur Legitimasi Dalam Masyarakat Indonesia (Studi Pengukuhan Kembali Kerajaan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Provinsi Riau)." *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* Vol. 4, No. 1, 2018.
- [17] Tutik, Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media, Jakarta, 2016.
- [18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- [19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019,
- [20] Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib